

TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN

2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 23/HK.03.2-Kpt/3508/Ses-Kab/II/2021 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 28/HK.03.2-Kpt/3508/Ses-Kab/XI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

ABSTRAK : Bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang perlu dibentuk Tim Agen Perubahan Dan Tim Sekretariat Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang ini adalah:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Pada Instansi Pemerintah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 23/HK.03.2-Kpt/3508/Ses-Kab/II/2021 diatur tentang :

Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Tahun 2020 yang baru yang terdiri dari Mansur Hasan, S.H., Hendra Bahana, S.E., Arif Setiawan, S.H.M.H., Wedarini Kartikasari, S.Kom., M.IP, Ida Nur Farida, S.Sos, R. Indra Irawan Sahirul Alim, S.E. Untuk Keanggotaan Sekretariat Tim Agen Perubahan terdiri dari Nita Christina, S.H., M. Ryan Arfiansyah Arief, Amd, Arif Satrio Nugroho, Kemas Didik Abdillah dan Atika Septi Lukmawati, S.H.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 1 Februari 2021.
- Keputusan ini mengubah Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 28/HK.03.2-Kpt/3508/Ses-Kab/XI/2020 tentang Pembentukan Tim Dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Tahun 2021.
- Lampiran 2 halaman.